



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : LAHERY Bin SULAIMAN
Tempat Lahir : Samarinda
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 1 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gang 04 Rt. 12 Kel. Karang
Asam Kec. Sungai Kunjang Kodya Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (OB Polres Samarinda)

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2019/PNTrg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 231/Pid.Sus/2019/PNTrg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang apabila putusan denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol tempat menyimpan obat dobel LL;
 - 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir obat dobel LL;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia No. Imei 352856/05/797139/1 dan No HP 085245469811;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Boll warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam nopol KT-2221-MM;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman. 2 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi SUPIAN NUR Alias IAN Bin SAMSUDDIN NUR (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN NUR Alias IAN karena kedapatan menguasai obat keras jenis LL sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, setelah dilakukan interogasi, saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa obat keras jenis LL tersebut di beli dari terdakwa dengan harga perbotol atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayar oleh saksi SUPIAN NUR Alias IAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyuruh saksi SUPIAN NUR Alias IAN menunjukkan dimana keberadaan terdakwa, saat itu saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN yang berada di Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung membawa SUPIAN NUR Alias IAN menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN, saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan

Halaman. 3 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat keras jenis LL kepada saksi SUPIAN NUR Alias IAN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02231/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03998/2019/NOF berupa tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi SUPIAN NUR Alias IAN Bin SAMSUDDIN NUR (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam

Halaman. 4 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN NUR Alias IAN karena kedapatan menguasai obat keras jenis LL sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, setelah dilakukan interogasi, saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa obat keras jenis LL tersebut di beli dari terdakwa dengan harga perbotol atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayar oleh saksi SUPIAN NUR Alias IAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyuruh saksi SUPIAN NUR Alias IAN menunjukkan dimana keberadaan terdakwa, saat itu saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN yang berada di Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung membawa SUPIAN NUR Alias IAN menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN, saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat keras jenis LL kepada saksi SUPIAN NUR Alias IAN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02231/NOF/2019 yang dibuat dan

Halaman. 5 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03998/2019/NOF berupa tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTAJI, SE Bin RUSTAM, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikn keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa selaku saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN Bin SAMSUDDIN NUR (Alm) dan LAHERY Bin SULAIMAN dalam perkara perkara memiliki mengadakan, meyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat sebanyak 5000 (lima ribu butir) obat keras jenis Dobel LL;
 - Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berbeda tempat dan waktu yaitu sdr. SUPIAN NUR Alias IAN ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wita di jalan Poros Samarinda menuju Sebulu tepatnya di L2 Desa Manunggal Jaya Rt. 016 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah saksi dan BRIPTU BAYU ANGGA berserta anggota Resnarkoba melakukan Undercover Buy sedangkan terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita di dalam rumah di jalan RE. Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 001 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan pengembangan sdr. SUPIAN NUR Alias IAN;
 - Bahwa pada awal mulanya saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 17.00 wita Unit Resnarkoba Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat keras jenis

Halaman. 6 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



dobel LL dan akan ada orang yang akan mengantarkan obat keras jenis dobel LL kemudian saksi, BRIPTU BAYU ANGGA serta anggota Resnarkoba melakukan penyelidikan dan melakukan Undercover Buy kemudian sekira pukul 19.30 wita saksi dan BRIPTU BAYU ANGGA berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN yang membawa 5 (Lima) botol dan masing-masing botol berisi 1000 (Seribu) butir obat keras jenis dobel LL dengan total keseluruhan yaitu 5000 (Lima ribu) butir dan sdr. SUPIAN NUR Alias IAN mengaku membeli atau mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari seseorang yang bernama sdr. LAHERY yang berada di Samarinda kemudian saksi beserta anggota opsnal Resnarkoba melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.00 wita berhasil mengamankan terdakwa di rumah sdr. SUPIAN NUR Alias IAN di jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 001 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian saksi lakukan interogasi bahwa benar terdakwa ada menjual obat keras jenis dobel LL kepada sdr. SUPIAN NUR Alias IAN dengan cara sdr. SUPIAN NUR Alias IAN memberikan uang DP Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi interogasi kembali terdakwa mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari siapa dan darimana kemudian terdakwa mengakui bahwa dobel LL tersebut didapat dari mengambil di ruangan Satresnarkoba Polresta Samarinda tanpa sepengetahuan siapapun dan terdakwa sudah beberapa kali mengambil obat keras jenis LL tersebut tanpa sepengetahuan siapapun kemudian terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan langsung kami bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. SUPIAN NUR Alias IAN mengaku bahwa obat keras jenis dobel LL sebanyak 5000 (Lima ribu) butir dibeli dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari ruangan Satresnarkoba Polresta Samarinda tanpa sepengetahuan siapapun dan terdakwa bekerja sebagai OB atau petugas kebersihan di Satresnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa terdakwa melakukan membeli, menjual, menerima, memiliki obat keras jenis obat keras jenis dobel LL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai OB atau petugas kebersihan di Satresnarkoba Polresta Samarinda dan pekerjaan terdakwa tidak ada dalam bidang obat-obatan;

Halaman. 7 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAYU ANGGA WISNU Bin JONI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikn keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa selaku saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN Bin SAMSUDDIN NUR (Alm) dan LAHERY Bin SULAIMAN dalam perkara perkara memiliki mengadakan, meyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat sebanyak 5000 (lima ribu butir) obat keras jenis Dobel LL;
 - Bahwa penangkapan terhadap kedua orang tersebut berbeda tempat dan waktu yaitu sdr. SUPIAN NUR Alias IAN ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wita di jalan Poros Samarinda menuju Sebulu tepatnya di L2 Desa Manunggal Jaya Rt. 016 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah saksi dan AIPDA SUTAJI, SE berserta anggota Resnarkoba melakukan Undercover Buy sedangkan terdakwa kami tangkap pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita di dalam rumah di jalan RE. Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 001 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan pengembangan sdr. SUPIAN NUR Alias IAN;
 - Bahwa pada awal mulanya saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 17.00 wita Unit Resnarkoba Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi obat keras jenis dobel LL dan akan ada orang yang akan mengantarkan obat keras jenis dobel LL kemudian saksi, AIPDA SUTAJI, SE serta anggota Resnarkoba melakukan penyelidikan dan melakukan Undercover Buy kemudian sekira pukul 19.30 wita saksi dan AIPDA SUTAJI, SE berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN yang membawa 5 (Lima) botol dan masing-masing botol berisi 1000 (Seribu)butir obat keras jenis dobel LL dengan total keseluruhan yaitu 5000 (Lima ribu)butir dan sdr. SUPIAN NUR Alias IAN mengaku membeli atau mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari seseorang yang bernama sdr. LAHERY yang berada di Samarinda kemudian saksi beserta anggota opsnal Resnarkoba melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.00 wita berhasil mengamankan terdakwa di rumah sdr. SUPIAN NUR

Halaman. 8 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IAN di jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 001 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian saksi lakukan interogasi bahwa benar terdakwa ada menjual obat keras jenis dobel LL kepada sdr. SUPIAN NUR Alias IAN dengan cara sdr. SUPIAN NUR Alias IAN memberikan uang DP Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi interogasi kembali terdakwa mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari siapa dan darimana kemudian terdakwa mengakui bahwa dobel LL tersebut didapat dari mengambil di ruangan Satresnarkoba Polresta Samarinda tanpa sepengetahuan siapapun dan terdakwa sudah beberapa kali mengambil obat keras jenis LL tersebut tanpa sepengetahuan siapapun kemudian terdakwa diamankan beserta barang buktinya dan langsung kami bawa ke kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr. SUPIAN NUR Alias IAN mengaku bahwa obat keras jenis dobel LL sebanyak 5000 (Lima ribu) butir dibeli dari terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan obat keras jenis dobel LL tersebut dari ruangan Satresnarkoba Polresta Samarinda tanpa sepengetahuan siapapun dan terdakwa bekerja sebagai OB atau petugas kebersihan di Satresnarkoba Polresta Samarinda;
 - Bahwa terdakwa melakukan membeli, menjual, menerima, memiliki obat keras jenis obat keras jenis dobel LL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai OB atau petugas kebersihan di Satresnarkoba Polresta Samarinda dan pekerjaan terdakwa tidak ada dalam bidang obat-obatan;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **LAHERY Bin SULAIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti telah kedatangan mengedarkan obat keras jenis dobel LL sebanyak 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir yang terdakwa jual kepada sdr. SUPIAN NUR Alias IAN;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 21.00 wita di Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda tepatnya didalam rumah sdr. SUPIAN NUR Alias IAN dan terdakwa ditangkap karena telah kedatangan mengedarkan obat keras jenis dobel LL sebanyak 5 (lima)

Halaman. 9 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumbo atau 5000 (lima ribu) butir yang dibawa oleh sdr. SUPIAN NUR Alias IAN yang mana terdakwa mengetahui kalau sdr. SUPIAN NUR Alias IAN sudah ditangkap duluan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa obat keras jenis dobel LL tersebut dari Kantor Sat Narkoba Polres Samarinda dan cara terdakwa memperoleh barang obat keras jenis dobel LL sebanyak 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir tersebut dengan cara terdakwa mencuri dikantor Sat Narkoba Polres Samarinda tersebut;
 - Bahwa terdakwa menjual barang obat keras jenis dobel LL sebanyak 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per jumbonya sehingga jumlah semuanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh sdr. SUPIAN NUR Alias IAN masih di DP saja 1 (satu) jumbo sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saja yang sisanya menunggu barang diantar setelah itu pulangnya baru dibayarkan;
 - Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis dobel LL kepada sdr. SUPIAN NUR Alias IAN tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sebanyak 2 (dua) jumbo atau 2000 (dua) ribu butir dengan harga sebesar 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara kas dan yang ke-2 (dua) yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sebanyak 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) namun masih di DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya menunggu barang diantarkan setelah dibayari baru uang sisanya diserahkan kepada terdakwa yang sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah sering kali kurang lebih sudah 12 (dua belas) kali mengambil barang obat keras jenis dobel LL di kantor Sat Narkoba Polres Samarinda tersebut dan semuanya sudah terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan obat keras jenis dobel LL tersebut;
 - Bahwa awal mulanya hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 12.00 wita saat terdakwa masih kerja sdr. SUPIAN NUR Alias IAN menghubungi terdakwa dan pesan barang obat keras jenis dobel LL sebanyak 2 (dua) jumbo atau 2000 (dua ribu) butir dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa antari dan langsung dibayari sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara kas tidak hutang setelah itu besoknya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. SUPIAN NUR Alias IAN dan pesan barang obat keras jenis dobel LL sebanyak 5 (lima)

Halaman. 10 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumbo atau 5000 (lima ribu) butir yang kemudian terdakwa sanggupi dan sekitar jam 19.00 wita terdakwa antari sesuai pesanan namun untuk uangnya masih di kasih DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa disuruh menunggu dirumahnya kalau sudah diantarkan dan dibayari uangnya yang sisa Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayari sehingga terdakwa menunggu dirumah sdr. SUPIAN NUR Alias IAN tersebut dan sdr. SUPIAN NUR Alias IAN berangkat mengantarkan barang obat keras jenis dobel LL tersebut dan terdakwa menunggu dirumahnya dan hari itu juga sekira jam 21.00 wita saat terdakwa sedang didapur sdr. SUPIAN NUR Alias IAN datang bersama anggota kepolisian sebanyak 6 (enam) orang dan langsung menangkap terdakwa yang kemudian terdakwa digeledah namun tidak ditemukan barang obat keras jenis dobel LL lainnya setelah selesai yang kemudian terdakwa diamankan berama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN serta barang buktinya setelah itu terdakwa bersama sdr. SUPIAN NUR Alias IAN langsung dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual barang obat keras jenis dobel LL tersebut yaitu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk terdakwa kasihkan teman-teman yang memerlukan bantuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah mengkonsumsi obat keras jenis dobel LL tersebut dan terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang maupun resep dokter dalam mengedarkan obat keras jenis dobel LL tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02231/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03998/2019/NOF berupa tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 5 (lima) botol tempat menyimpan obat dobel LL;

Halaman. 11 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir obat dobel LL;
- 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia No. Imei 352856/05/797139/1 dan No HP 085245469811;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Boll warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam nopol KT-2221-MM;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN NUR Alias IAN karena kedapatan menguasai obat keras jenis LL sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, setelah dilakukan interogasi, saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa obat keras jenis LL tersebut di beli dari terdakwa dengan harga perbotol atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayar oleh saksi SUPIAN NUR Alias IAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyuruh saksi SUPIAN NUR Alias IAN menunjukkan dimana keberadaan terdakwa, saat itu saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN yang berada di Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung membawa SUPIAN NUR Alias IAN menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN, saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan di temukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat keras jenis LL kepada

Halaman. 12 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPIAN NUR Alias IAN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02231/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03998/2019/NOF berupa tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus

Halaman. 13 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama LAHERY Bin SULAIMAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi



dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat disebutkan :

- Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Halaman. 15 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar;
- Pasal 2 ayat (2) izin edar diberikan oleh Menteri;
- Pasal 2 ayat (3) Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan;
- Pasal 1 ayat (15) Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
- Pasal 1 ayat (16) Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap saksi SUPIAN NUR Alias IAN karena kedapatan menguasai obat keras jenis LL sebanyak 5 (lima) botol yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, setelah dilakukan interogasi, saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa obat keras jenis LL tersebut di beli dari terdakwa dengan harga perbotol atau 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun baru di bayar oleh saksi SUPIAN NUR Alias IAN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyuruh saksi SUPIAN NUR Alias IAN menunjukkan dimana keberadaan terdakwa, saat itu saksi SUPIAN NUR Alias IAN mengatakan bahwa terdakwa berada di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN yang berada di Jalan RE Martadinata Gang Vila Taruna Rt. 01 Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kodya Samarinda, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung membawa SUPIAN NUR Alias IAN menuju ke rumahnya, setelah sampai di rumah saksi SUPIAN NUR Alias IAN, saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan di temukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman. 16 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat keras jenis LL kepada saksi SUPIAN NUR Alias IAN, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02231/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 03998/2019/NOF berupa tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menyediakan obat keras jenis LL sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Halaman. 17 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAHERY Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol tempat menyimpan obat dobel LL;

Halaman. 18 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) jumbo atau 5000 (lima ribu) butir obat dobel LL;
- 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia No. Imei 352856/05/797139/1 dan No HP 085245469811;
- 1 (satu) buah HP Blackberry Boll warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam nopol KT-2221-MM;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019**, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dan dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Ormulia Orriza, S.P.

Halaman. 19 dari 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)